**PENGADILAN AGAMA**

**KECAMATAN HALILINTAR KOTA BANDUNG**

Jl. Raya Dadar Gulung 5 Blackforest Boulevard No. 1 Bandung 97652

Telp. 022 – 341876, 341877 Fax. 022 – 341878

http://pengadilanagamahalilintar.gov.bdg

Bismillahirohmanirrahim

**SURAT KETERANGAN HAK ASUH ANAK**

BERDASARKAN

PUTUSAN NOMOR : 064/SKHAA/PAH/04/16

DI PENGADILAN AGAMA KECAMATAN HALILINTAR KOTA BANDUNG

Kesepakatan Hak Asuh Anak ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Senin, Tanggal 18, Bulan April, Tahun 2016, antara :

Nama : Firman Setyo

Tempat/ Tanggal Lahir: Bandung, 1 Januari 1980

Jenis Kelamin : Laki - laki

Alamat : Jl. Pasar ramai No.16 Bandung

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Kewarganegaraan : Indonesia

No. KTP : 4502903498001254

Selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”

Nama : Edwin Hari Fadillah

Tempat/ Tanggal Lahir: Yogyakarta, 12 April 1982

Jenis Kelamin : Laki - laki

Alamat : Jl. Elektronik Raya II No. 2 Bandung

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Kewarganegaraan : Indonesia

No. KTP : 4502903498321110

Selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KEDUA”

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama – sama disebut “Para Pihak”, terlebih dahulu menerangkan :

1. Bahwa Adelia Rini (nama anak), yang lahir pada tanggal 4 April 2012, di Jakarta, berdasarkan Akta Kelahiran No. 106/AK/JKT/06/04/2009, berada di bawah pengasuhan Bapak Rendra Hakim (PIHAK PERTAMA);
2. Bahwa para pihka sepakat secara bersama – sama mendidik, melindungi, anak, mencurhkan kasih sayang, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan mintanya, sesuai dengan Pasal 26, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Bahwa Adelia Rini (nama anak), berada dalam Hak Asuh Pihak Kedua, sampai ia bisa menentukan sendiri hak – haknya sebagai anak, sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Bahwa para pihak sepakat menjaga sopan santun atau etika, perilaku, sikap, dan tingkah laku, di depan atau dihadapan Adelia Rini, dari hal – hal yang tidak baik atau saling menjelek – jelekan, doktrinisasi negative terhadap anak, sehingga menimbulkan kebencian terhadap salah satu orang tuanya;
5. Bahwa para pihak sepakat, tidak membawa anak kedalam hubungan pribadi masing – masing dengan pihak lain, sampai ada kesepakatan atau komunikasi terlebih dahulu dari para pihak;
6. Bahwa untuk perubahan perjanjian hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak dan bersifat penambahan sehingga akan melekat pada surat ini serta hanya dimungkinkan terhadap kententuan yang belum diatur dalam perjanjian ini serta tidak bertentangan dengan hukum. Dan perubahan hanya sah berlaku bag kedua belah pihak jika telah mendapatkan pengesahan dari Ketua Pengadilan Agama Kecamatan Halilintar Kota Bandung.
7. Bahwa jika terjadi suatu perselisihan mengenai isi dan penafsiran dari surat keterangan ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara damai atau menunjuk mediator atau jika perselisihan tidak bisa dilakukan secara damai maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk Pengadilan sebagai tempat penyelesaian.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, “PARA PIHAK” saling sepakat dan setuju dengan mengikatkan di didalam SURAT KETERANGAN HAK ASUH ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR : 064/SKHAA/PAH/04/16, Pengadilan Agama Kecamatan Halilintar Kota Bandung, dan berlaku setelah keluarnya akta cerai, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana aturan yang berlaku.

Bandung, 18 April 2016

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Materai Rp. 6.000 Materai Rp. 6.000

Edwin Hari Fadillah Firman Setyo

SAKSI I SAKSI II

Sheryll Visca Melodi Indah

Tembusan :

1. Pengadilan Agama Kecamatan Halilintar
2. Komisi Perlindungan Anak